



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT  
NOMOR : 421.1 / 2014 - Disdik

IZIN PENDIRIAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DZURIYATUL IHYA  
KECAMATAN SELAAWI KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal,
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Selaawi Nomor : 849/026-UPTD  
Pend Tanggal 9 Maret 2015.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
Kepada :  
Nama Lembaga : PAUD DZURIYATUL IHYA  
Nama Pimpinan : Cicin Kuraesin  
Nama Penyelenggara : -  
Jenis PAUD : TAAM (Taman Asuh Anak Muslim)  
Alamat Lembaga : Kp. Pasir Rt 01/Rw 05  
Kelurahan / Desa : Samida  
Kecamatan : Selaawi  
Kabupaten : Garut
- Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar PAUD Dzuriyatul Ihya dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 13 Maret 2015


KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT.

Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd  
NIP. 19630606 198305 1 004

Tembusan :

- Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Selaawi
- Yth. Camat Kecamatan Selaawi
- Yth. Kepala Desa/Kelurahan Samida





# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 KodePos 44151 Garut

## SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )

Nomor : 045 / 100 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Nama Lembaga PAUD  | : SPS DZURİYATUL IHYA   |
| Nama Pimpinan      | : Cicin Kuraesin        |
| Nama Penyelenggara | : -                     |
| Jenis Pendidikan   | : SPS (TAAM)            |
| Alamat Lembaga     | : Kp. Pasir Rt.01/Rw.05 |
| Kelurahan / Desa   | : Samida                |
| Kecamatan          | : Selaawi               |
| Kabupaten          | : Garut                 |

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Nomor   | : 421.9/1678-Disdik 2010 |
| Tanggal | : 20 Mei 2010            |
| NPSN    | : 69827099               |

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.  
Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun mulai 17 Maret 2021 sampai dengan 17 Maret 2025.

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut  
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas  
  
H. Mohamad Yusuf, S.Sos., M.Pd  
NIP. 196607061986031005